



**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**



DEWI KIROMATUL KHOIRUNISA'

NIM. 1518010

2025



**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**



DEWI KIROMATUL KHOIRUNISA'

NIM. 1518010

2025

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN
2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DEWI KIROMATUL KHOIRUNISA'
NIM. 1518010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN
2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DEWI KIROMATUL KHOIRUNISA'
NIM. 1518010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Kiromatul Khoirunisa'

Nim : 1518010

Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah Penulis sebutkan sumbernya,
apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, Penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yang dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan 02 Juni 2025
Yang menyatakan,



DEWI KIROMATUL KHOIRUNISA'
NIM. 1518010

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec.Kajen, Kab.Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Kiromatul Khoirunisa'

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan Penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : DEWI KIROMATUL KHOIRUNISA'

NIM : 1518010

Judul Skripsi: EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN
2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan 02 Juni 2025

Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :
Nama : Dewi Kiromatul Khoirunisa'
NIM : 1518010
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna M. Si

NIP. 199009172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan, M.Si

NIP. 198609162019031014

Penguji II

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd

NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 3 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	.	Apostraf
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا a		ا a
إ i	اي ai	اي i
أ u	او au	او u

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة di tulis *fatimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	di tulis	<i>rabbana</i>
البر	di tulis	<i>al – birr</i>

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsyiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / I / diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy - syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / I / diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al - qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al - badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al - jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata/diakhir kata huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ‘ /.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai’un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan izin dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. sebagai wujud kebahagiaan dan rasa terima kasih, Penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada :

1. Ibu Tercinta, Ibu Istiqomah dan ayah tercinta Bapak Muidin, yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, dukungan, dan segala motivasi tanpa lelah. Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan kasih sayang, kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan untuk Ibu dan Bapak tercinta.
2. Adik-adikku, Mbak Rifqoh, Mas Barok, dan Adik Labib. Terima kasih atas segala dukungan, doa, serta support untuk Penulis. Memberikan banyak pembelajaran kepada Penulis serta memberi semangat untuk Penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dalam kondisi apapun.
3. Ibu Syarifa Khasna, M.Si, selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan dari maba sampai sekarang Nailatul Ilmi, Tri Lestari Puji Rahayu, Arina Milatina, Dwi Latipah, Ainun Shikhabul, dan Lianingsih yang telah memberikan motivasi, dukungan semangat serta dukungan apapun untuk menyelesaikan skripsi ini. Bahkan kalian semua adalah teman tapi serasa keluarga keuda untuk Penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat sehat dan rezeki yang banyak.
5. Teman-teman seperjuangan dikampus, yang bersama-sama melalui berbagai proses akademis, baik yang mudah maupun yang sulit. Perjuangan kita bersama ini akan selalu saya kenang sebagai bagian penting dalam perjalanan ini. terima kasih atas segala motivasi, diskusi, canda tawa selama perkuliahan.

MOTTO

“Jangan Pernah Menyerah, Percayalah pada dirimu sendiri”

“Ini semua pasti akan berlalu”



ABSTRAK

Dewi Kiromatul Khoirunisa'. 2025. Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. A bdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Syarifa Khasna, M.Si**

Penelitian ini dilatar belakangi adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau berbahaya bagi kesehatan. Peraturan tersebut memuat bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya. Pemerintah Kota Pekalongan sudah membuat Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan dan atau mempromosikan rokok. Meskipun sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada kenyataannya masih banyak yang melanggar dan sebagian masyarakat banyak yang belum mengetahui peraturan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masih kurang maksimal karena didalam Faktor Substansi ada 2 tempat belum sesuai Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok karena dikedua tempat tersebut tidak ada pemasangan indiator Kawasan Tanpa Rokok dan masih kurangnya pengetahuan akan area Kawasan Tanpa Rokok. Didalam Faktor Struktur Hukum ada 3 tempat belum sesuai Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok karena ketiga tempat tersebut masih kurang pengawasan sehingga masih ditemukan pelanggar yang merokok diketiga area tersebut. Didalam Faktor Kultur Hukum ada 5 tempat Belum Sesuai dengan Kultur Hukum karena pemahaman akan pentingnya udara dan kesehatan lingkungan yang bersih masih kurang dimasyarakat . Akibat hukum yang diperoleh hanya berupa teguran, pembekuan, pencabutan izin dan pidana denda sehingga belum memberikan efek jera bagi pelanggar.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, Penegakan Hukum, Akibat Hukum

ABSTRACT

Dewi Kiromatul Khoirunisa', 2025, Effectiveness of Law Enforcement of Pekalongan City Regional Regulation Number 19 of 2012 Concerning Smoke-Free Areas. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. A bdurrahman Wahid Pekalongan. **Advisor Syarifah Khasna, M.Si**

This research is motivated by the existence of Law Number 17 of 2023 concerning health and Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the protection of materials containing addictive substances in the form of tobacco products that are harmful to health. The regulation states that the Regional Government is obliged to establish Smoke-Free Areas in its territory. The Pekalongan City Government has created Pekalongan City Regional Regulation Number 19 of 2012 concerning Smoke-Free Areas. The regulation explains that a smoke-free area is a place or room where smoking, selling, producing, advertising and/or promoting cigarettes is prohibited. Even though it has been regulated in Pekalongan City Regional Regulation Number 19 of 2012 concerning Smoke-Free Areas. in reality there are still many who violate it and many people are not aware of the regulation.

The method used in this research is empirical juridical with a qualitative approach. The results of the study show that the enforcement of the Regional Regulation of Pekalongan City Number 19 of 2012 concerning Smoke-Free Areas is still less than optimal because in the Substance Factor there are 2 places that are not in accordance with the Smoke-Free Areas. Regional Regulation because in both places there is no installation of Smoke-Free Areas indicators and there is still a lack of knowledge about the Smoke-Free Areas. In the Legal Structure Factor, 3 places are not yet in accordance with the Smoke-Free Areas Regional Regulation because the three places still lack supervision so that violators are still found smoking in the three areas. In the Legal Culture Factor, there are 5 places that are not yet in accordance with the Legal Culture because the understanding of the importance of clean air and environmental health is still lacking in the community. The legal consequences obtained are only in the form of warnings, freezing, revocation of permits and criminal fines so that they have not provided a deterrent effect for violators.

Keyword : Local regulation, Non-Smoking Area , Law enforcement, Legal Consequences

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karean atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjaa Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH.AbdurrahmanWahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Syarifah Khasna, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu serta seluruh staf Program Studi Hukum Tata Negara Yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan dukungan kepada saya.
7. Orang tua saya Bapak Muidin dan Ibu Istiqomah serta keluarga saya (Mbak Rifqoh, Mas Barok dan Adek Labib)
8. Pihak Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP Kota Pekalongan yang menjadi subjek penelitian saya yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
9. Teman seperjuangan saya (Arina, Nella, Lilis, Latipah, Ainun, Lianingsih) yang telah membantu saya baik dengan doa dukungan serta waktu dan tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Dewi Kiromatul Khoirunisa. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih untuk tidak menyerah dan memilih berusaha keras dan berjuang sampai

titik ini, tidak peduli sesulit apapun proses yang dihadapi selama penyusunan skripsi ini, terima kasih karena sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang membantu serta memberi doa dan dukungannya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan 29 Mei 2025

Dewi Kiromatul Khoirunisa'
NIM. 1518010

DAFTAR ISI

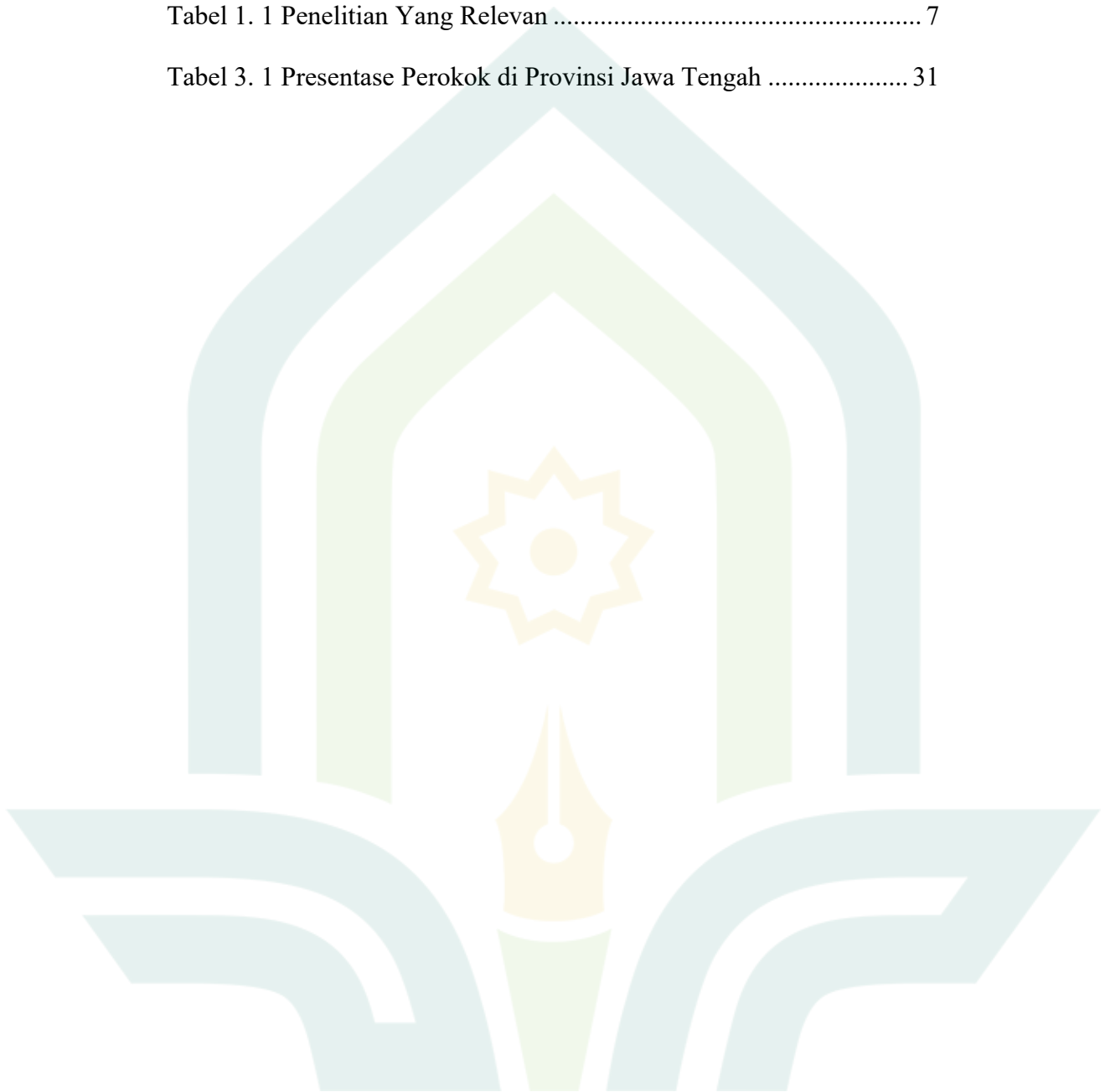
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Pembahasan	5
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penelitian	12
 BAB II TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN TEORI PERUNDANG-UNDANGAN	 15
A. Teori Penegakan Hukum	15
B. Teori PerUndang-Undangan	20
C. Teori Kawasan Tanpa Rokok	23
D. Teori Akibat Hukum	27
 BAB III HASIL PENELITIAN	 30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ..	37
C. Akibat Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ..	57

BAB IV PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	61
A. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	61
B. Akibat Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Yang Relevan 7

Tabel 3. 1 Presentase Perokok di Provinsi Jawa Tengah 31



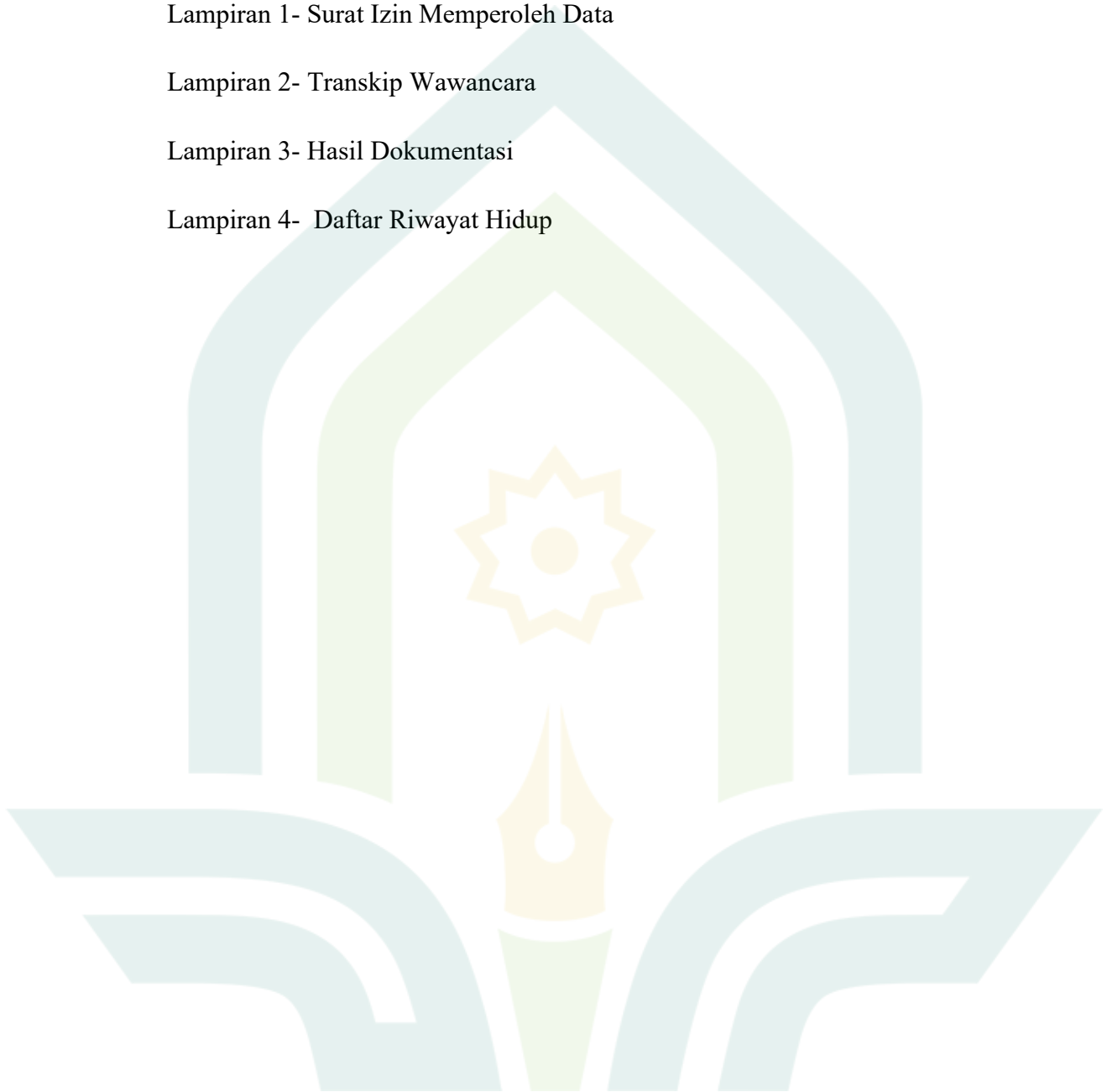
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Izin Memperoleh Data

Lampiran 2- Transkrip Wawancara

Lampiran 3- Hasil Dokumentasi

Lampiran 4- Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku merokok merupakan perilaku yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitar perokok. Perokok pasif lebih berbahaya dari pada perokok aktif karena perokok pasif langsung menghirup udara yang terkandung asap rokok yang didalamnya mengandung berbagai jenis bahan kimia yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, paru-paru, impotensi, stroke dan lain sebagainya. Sebagian besar orang bisa meninggal karena mengkonsumsi rokok yang berlebihan.¹ Dampak asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perokok aktif, terutama apabila terdapat anak-anak yang kemungkinan mengalami gangguan pertumbuhan maupun gangguan kesehatan akibat menghirup asap rokok.

Mengurangi dampak negatif dari rokok harus ada kebijakan efektif yang harus diambil, salah satunya yaitu dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.² Peraturan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebut didukung oleh peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Berbahaya Bagi Kesehatan. Peraturan tersebut memuat bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya di 7 tatanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 115 ayat 2.

¹Rin Agustina Ayuni, dan Nasrullah. "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan kota Yogyakarta." *Jurnal Media Of Law and Sharia*, No. 01 (2020): 172

²Rizky Oktria Ramy dan Nursiti. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, No. 01 (2018): 209.

Pemerintah Daerah di beberapa kota di Indonesia sudah banyak yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok atau kawasan terbatas merokok. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa kawasan tanpa rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan dan atau mempromosikan rokok. Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan terbatas rokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus. Meliputi : (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, (2) Tempat Proses Belajar Mengajar, (3) Tempat Bermain Anak, (4) Tempat Beribadah, (5) Angkutan Umum: Bus Umum, Angkutan Umum Kota/Pedesaan, Kereta, (6) Tempat Kerja, dan (7) Tempat Umum : Pasar, Terminal, Hotel Dll.

Meskipun sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada kenyataannya masih banyak yang melanggar dan sebagian masyarakat banyak yang belum mengetahui peraturan tersebut. Kecenderungan peningkatan jumlah perokok membawa konsekuensi jangka panjang yang sekarang banyak generasi muda terpapar dengan asap rokok. Oleh karena itu harus diimbangi dengan stakeholders lain untuk bersama-sama mengingatkan bahwa kesehatan itu sangat penting. Seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan pengendalian dampak asap rokok kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan guna mewujudkan Kota Pekalongan bebas rokok.

Dinas Kesehatan melakukan edukasi dan pengawasan bahaya merokok kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyadarkan tentang bahaya merokok yang dapat dimulai dari keluarga atau pendekatan antar anggota keluarga. Hal ini, dapat dilihat dari banyaknya sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dari kampanye di tempat empat lokasi, seperti kawasan Simpang Lima Pekalongan, ruas jalan Lapangan

Sorogenen, Ponolawen, dan alun-alun setempat.³ Pendampingan teknis penerapan kawasan tanpa rokok disekolah Kota Pekalongan diantaranya SMK Grata Praja, SMK Dwija Praja, SMK Negeri 3, SMK Negeri4.⁴ Serta workshop implementasi kawasan tanpa rokok yang dihadiri oleh tim pengendalian atau pengawas peraturan daerah kawasan tanpa rokok Camat sekota, Lurah, Kepala Puskesmas, Petugas Promkes Puskesmas, Kejaksaan, Kepolisian, Satpol PP, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).⁵

Berdasarkan Penjelasan masalah diatas maka dibutuhkanlah penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan kita. Hidup sehat harus dimulai dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar.

Penegakan hukum terhadap perokok dikawasan terbatas rokok dan kawasan tanpa rokok jika ditinjau menurut teorinya harus mengacu berbagai aspek yang sangat kompleks, yang mana terdiri dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan yang terpenting adalah faktor budaya masyarakat sendiri.⁶

Penelitian ini penting untuk diteliti karena untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa penegakan hukum yang efektif, aturan hukum hanya akan menjadi simbol tanpa makna, yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan pada akhirnya mengarah pada

³ Antara jateng, “ pemkot pekalongan edukasi bahaya merokok di empat lokasi keramaian.” Juni 2 2023, <https://jateng.antaranews.com/berita/495291/pemkot-pekalongan-edukasi-bahaya-merokok-di-empat-lokasi-keramaian> . diakses 05 April 2024

⁴ Dinkes, “pembinaan pendampingan teknis penerapan KTR di lingkungan sekolah kota pekalongan, 13 september 2023, <https://dinkes. Pekalongankota.go.id/berita/pembinaan-pendamping-teknis-penerapan-ktr-di-lingkungan-sekolah-kota-pekalongan.html>. diakses 05 April 2024

⁵Dinkes, “implementasi perda KTR”, 22 mei 2019, <https://dinkes. Pekalongankota.go.id/berita/implementasi-perda-ktr.html>. diakses 05 April 2024

⁶ Alif Najamuddin, “Penegakan Hukum Terhadap Perokok Pada Kawasan Terbatas Rokok Di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik.” *Jurnal Hukum*. No. 4 (2020) : 41

disintegrasi sosial. Dengan demikian, peneliti berargumen bahwa penelitian dengan judul Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok ?
2. Bagaimana dampak hukum penegakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Menjelaskan dampak hukum Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini nantinya bisa menambah khasanah keilmuan tentang efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, bisa digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut agar menghasilkan berbagai konsep ilmiah untuk kepentingan studi ilmiah, berharap bisa menjadikan refrensi atau bahan pemahaman dan pembelajaran bagi penelitian lanjutan terutama dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya dalam hal Efektivitas Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi kepada mahasiswa untuk menambah ilmu, masyarakat pada umumnya dan khususnya pada pemerintah daerah guna sebagai dasar

pertimbangan kebijakan hukum di Kota Pekalongan dalam Efektivitas Penegakan Hukum tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga bisa menuju tercapainya dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini dari para ahli hukum sendiri terdapat beberapa persamaan yang mendasar. Para ahli hukum ini diantaranya adalah Lawrence M Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan dimana menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah⁷:

- a. Faktor Substansi Hukum. Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.
- b. Faktor Struktural. Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.
- c. Faktor Kultural. Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya.

Soerjono Sukanto menyebutkan dalam bukunya “Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum” menyebut efektifitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor⁸:

⁷ Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto, Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm 25-26.

⁸ Soerjono soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004) hlm. 23

- a. Materi Hukum (Undang-Undang) apakah sudah berpihak kepada tegaknya hukum.
- b. Penegak Hukum (Pejabat) yang berkompeten didalam penegakan hukum.
- c. Sarana dan prasarana (peralatan, dukungan ,anggaran) sistem yang mendukung proses penegakan hukum organisasi yang baik, tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, peralatan yang cukup memadai, hingga keuangan yang cukup.
- d. Masyarakat (apakah sikap masyarakat sudah mendukung proses tegaknya hukum.
- e. Budaya Masyarakat (kebiasaan hidup) yang sudah tertanam sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundnag-undnagan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan memberikan kewenangan untuk membuat peraturan kawasan tanpa rokok pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya 7 tatanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-Undang ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat

kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011: Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Berisi tentang dasar hukum yang mengatur mengenai penerapan kawasan tanpa rokok.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berisi tentang Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, hak dan kewajiban, kawasan tanpa rokok, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, peran masyarakat, ketentuan sanksi, sanksi sebagai aparat, penyidikan, ketentuan peralihan.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian literatur, banyak ditemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini baik dari tesis, jurnal, artikel, skripsi dan penelitian non skripsi dengan fokus yang berbeda, berikut penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

Tabel 1. 1 Penelitian Yang Relevan

No	Nama Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Alif Najamuddin. 2020. Penegakan Hukum terhadap Perokok pada Kawasan Terbatas Rokok di Pasar Tradisional Krempyeng	Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum terhadap Perokok pada Kawasan Terbatas Rokok di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik belum dapat dilakukan secara maksimal.	Peneliti tersebut membahas penegakan hukum terhadap perokok pada kawasan terbatas rokok di pasar tradisional krempyeng gresik.	Sama-sama membahas penegakan hukum di Kawasan Tanpa Rokok.

	Gresik.			
2.	Rizky OKawasan Tanpa Rokokia Ramy, Nursiti. 2018. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok	Penerapan sanksi pidana, hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada penerapan sanksi pelanggaran merokok di Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bireuen	Membahas penerapan sanksi bagi pelaku yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok, faktor penghambat, faktor penghambat penerapan sanksi bagi pelaku pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok, upaya untuk menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok.	Sama-sama membahas penegakan hukum di Kawasan Tanpa Rokok.
3.	Rokhimah Widiyanti & Totok Suyanto. 2018. Kesadaran Hukum dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di stasiun Sidoarjo	Kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum sangat baik dan mengetahui tentang pengetahuan hukum.	Pengetahuan hukum masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok di stasiun sidoarjo, pola perilaku masyarakat terhadap hukum dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di stasiun sidoarjo.	Sama-sama membahas tentang penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di stasiun sidoarjo.
4.	M. Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu. 2020.	Upaya menegakkan hukum tidaklah mudah. Krisis kepercayaan	Membahsa tentang realitas dan problematika penegakan	Sama-sama membahas tentang Penegakan

	Penegakan Hukum Di Indonesia.	masyarakat terhadap aparat penegak hukum bukan berarti menghilangkan upaya berbenah diri bagi lembaga-lembaga hukum yang ada.	hukum di indonesia, perspektif hukum islam tentang upaya penegakan hukum, problematika antara penegakan hukum dengan penegakan keadilan.	Hukum
5	Adhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga. 2021. Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.	penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan akan terus berkembang jika unsur di dalam sistem itu sendiri tidak ada perubahan, tidak ada reformasi di bidang itu sendiri. Karakter bangsa Indonesia yang kurang baik merupakan aktor utama dari segala ketidaksesuaian pelaksanaan hukum di negari ini.	Membahas tentang kurangnya Kesadaran Hukum akan pentingnya peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia	Sama-sama membahas tentang penegakan hukum

Kesimpulan dari beberapa penelitian yang relevan diatas yakni bahwasannya penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki perbedaan fokus penelitian dengan penelitian terdahulu, dimana pada beberapa penelitian sebelumnya membahas mengenai penegakan hukum, sanksi, peran penegak, dan kesadaran hukum sedangkan pada penelitian penulis ini berfokus pada pembahasan Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti berasumsi bahwa penelitian dengan judul Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah memiliki unsur kebaruan/novelty.

G. Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Adapun data yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu faktor-faktor dan perilaku empiris yang ada dari lapangan tentang Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Yang artinya berarti data yang diperoleh yaitu dari mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber untuk dikaji atau dianalisis lebih lanjut terkait dengan Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kota Pekalongan, lebih tepatnya penelitian dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah ditentukan

dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Seperti (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, (2) Tempat Belajar Mengajar, (3) Tempat Bermain Anak, (4) Tempat Ibadah, (5) Angkutan Umum, (6) Tempat Kerja, (7) Tempat Umum. Karena masih banyak terjadi pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok.

4. Sumber Data

Dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Diantaranya jenis data yang terkait:

a. Data Primer

Data primer yaitu terdiri dari wawancara dan observasi dari instansi Pemerintah Kota Pekalongan diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas perhubungan, Dinas Peraturan Daerahgangan, Satpol PP Kota Pekalongan. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti terkait dengan Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen publikasi tentang hukum meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari data yang diambil dari lapangan. Data ini didapatkan melalui data yang sudah ada pada masyarakat dan pemerintah Kota Pekalongan serta wawancara kepada pihak yang terkait dengan masalah yang disajikan. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari buku-buku atau sumber referensi seperti teks atau jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti yang bersifat relevan yaitu terkait dengan Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan yang bermaksud tertentu dan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang memberi pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara ini digunakan peneliti untuk mendapat informasi terkait Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.

b. Observasi

Observasi yaitu data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan ditempat Umum, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan penyebaran informasi dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, atau video. Dokumentasi data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari sumber manusia

melalui observasi dan wawancara. Namun juga didapat dari sumber lain diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen yang dikumpulkan nantinya dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah tentang Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Seperti data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan dan Satpol PP.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan, analisis metode “Intraktif Miles dan Hubenrman” yang meliputi : 1) Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan divertifikasi. 2) Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. 3) Penarikan kesimpulan merupakan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian.⁹

H. Sistematika Penelitian

Sistematika tulisan ini dibagi lima bab, yang setiap babnya terdapat sub-sub bagian dengan tujuan pembahasan penelitian ini dapat tersusun sistematis

BAB I Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kajian teoretik, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II Menjelaskan Teori tentang Penegakan Hukum, Teori Perundang-undangan.

⁹ Rony Zulfirman, “Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan.” *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*. 2022.

BAB III Menjelaskan Hasil Penelitian tentang Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Kawasan Tanpa Rokok, Meliputi Gambaran Umum mengenai Kota Pekalongan, Penegakan Hukum Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Akibat Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tentang Kawasan Tanpa Rokok

BAB IV Menjelaskan dan Menganalisis Tentang Analisis Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Dampak Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

BAB V Penutup, yaitu meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk instansi pengelola/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Kota Pekalongan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan penegakan hukum di Kota Pekalongan dalam penerapan kawasan tanpa rokok, dianalisis berdasarkan teori penegakan hukum, masih menghadapi beberapa kendala karena sejumlah faktor belum terpenuhi. Pada faktor substansi hukum dari 7 tempat kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan, yang sudah sesuai dengan peraturan daerah kawasan tanpa rokok ada 5 tempat dan 2 tempat belum sesuai peraturan daerah kawasan tanpa rokok yaitu tempat anak bermain dan tempat kerja karena dikedua tempat tersebut tidak ada pemasangan indikator kawasan tanpa rokok dan masih kurangnya pengetahuan akan area kawasan tanpa rokok. Faktor struktur hukum dalam penegakan hukum petugas penegak peraturan daerah yaitu satpol pp bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam menjalankan razia kawasan tanpa rokok jika didapati pelanggaran dalam operasi tangkap tangan maka akan langsung ditegur dan diminta menulis perjanjian bermaterai yang berisi tidak akan melanggar kawasan tanpa rokok lagi, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam struktur hukum dari 7 tempat kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan, yang sudah sesuai dengan peraturan daerah kawasan tanpa rokok ada 4 tempat dan 3 tempat belum sesuai peraturan daerah kawasan tanpa rokok yaitu tempat anak bermain, angkutan umum dan tempat kerja karena ketiga tempat tersebut masih kurang pengawasan sehingga masih ditemukan pelanggar yang merokok di ketiga area tersebut. Faktor kultur hukum dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat akan perilaku merokok yang dilihat dari masih kecil hingga dewasa maka akan bermuculan perokok dini yang dimana sangat membahayakan baik diri sendiri maupun lingkungan sekitar, dalam masyarakat sendiri masih banyak yang belum mengetahui akan adanya peraturan daerah kawasan tanpa rokok sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kultur hukum dari 7 tempat yang telah ditetapkan, yang sudah sesuai dengan peraturan daerah kawasan tanpa rokok ada 3 tempat yaitu fasilitas pelayanan kesehatan,

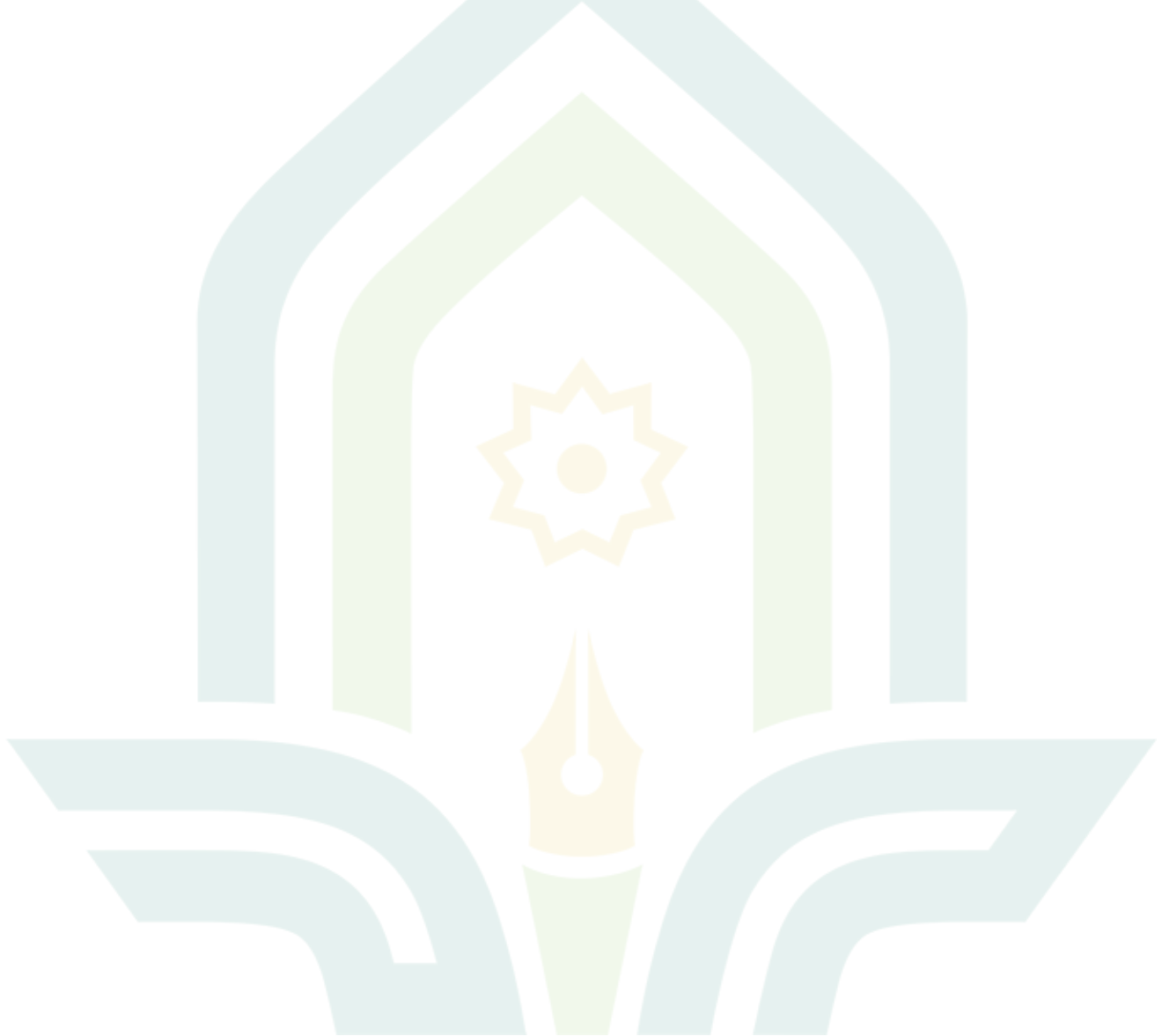
tempat belajar mengajar, dan tempat ibadah sedangkan untuk ke 4 tempat baik dari tempat anak bermain sampai pasar belum sesuai dengan kultur hukum karena pemahaman akan pentingnya udara dan kesehatan lingkungan yang bersih masih kurang dimasyarakat .

Akibat hukum yang didapat dari pelanggaran peraturan daerah Kota Pekalongan tentang kawasan tanpa rokok hanya berupa teguran untuk meninggalkan tempat, penandatanganan surat perjanjian bermaterai, sanksi administratif berupa teguran, pembekuan dan pencabutan izin. sedangkan untuk sanksi pidana berupa pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan revisi atau penambahan dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelanggar kawasan tanpa rokok, serta perlunya meningkatkan pengawasan monitoring kawasan tanpa rokok secara rutin sehingga dapat diketahui efek dari adanya peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Pentingnya dinas kesehatan untuk lebih melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan untuk mendukung penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok yang lebih baik.
2. Dinas Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan monitoring dan lebih mempertegas penerapan sanksi kawasan tanpa rokok. Sedangkan Petugas penegak Peraturan Daerah yaitu Satpol PP dapat lebih melakukan pengawasan dan lebih mempertegas pada penerapan sanksi Kawasan Tanpa Rokok. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menyusun jadwal pengawasan yang sistematis dan berkala serta memberikan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan sumber daya, sehingga cakupan penelitian hanya terbatas pada beberapa tempat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan lebih banyak responden, dan menggunakan instrumen penelitian yang lebih terperinci. Selain itu, disarankan

untuk menggunakan metode penelitian campuran (kualitatif dan kuantitatif) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

BUKU

Christiawan, Rio. 2021. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Raharjo, Satjipo. 2009. Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta. Genta Publishing.

Sadi, Muhammad. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana.

Sirajudin, Zulkaranain Dan Sugianto. 2007. Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan. Malang. Malang Corruption Watch Dan Yappika.

Soekanto Soerjono. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Rajawali Press.

Soemantri, Sri . 2014. Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan. Bandung. Pt. Remaja Rosdakarya.

Soeroso, R. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.

Suadi, Amran. 2019. Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Moraalitas Hukum. Jakarta Prenadamedia Grup.

JURNAL

Ayuni Rin Agustina, dan Nasrullah. 2020. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan kota Yogyakarta . Jurnal Media Of Law and Sharia, No. 01.

Fitnawati, Santy. 2025. Akibat Hukum Dari Suatu Perjanjian Dalam Prespektif Hukum Peraturan Daerah Indonesia. Jurnal Ilmu Multidisiplin. Vol. 3 No. 1

Hr. Muhammad Adam. 2017. Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Jish.

Lubis Afisah Elsa Nurahma Dan Farhan Dwi Fahmi. 2021. Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. Vol 2

Najamuddin Alif. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Perokok Pada Kawasan Terbatas Rokok Di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik. Jurnal Hukum. No. 4.

Noor Afif. 2022. Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Multidisiplin. No 6. Vol. 1

Ramy Rizky Oktaria, dan Nursiti. 2018. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. No. 01.

Utama Andrew Shandy. 2019. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Ensiklopediaku. No. 3. Vol. 1

Zulfirman Rony. 2022. Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan. Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran.

ARTIKEL

Antara Jateng. 2023. Pemkot Pekalongan Edukasi Bahaya Merokok Di Empat Lokasi Keramaian.

<https://jateng.antaranews.com/berita495291/pemkot-pekalongan-edukasi-bahaya-merokok-di-empat-lokasi-keramaian>. Diakses 05 April 2024

Dinkes. 2019. Implementasi Peraturan Daerah KAWASAN TANPA ROKOK.

<https://dinkes.pekalongankota.go.id/berita/implementasi-Peraturan-Daerah-Kawasan-Tanpa-Rokok>. Diakses 05 April 2024.

Dinkes. 2023. Pembinaan Pendampingan Teknis Penerapan KAWASAN TANPA ROKOK Di Lingkungan Sekolah Kota Pekalongan.

<https://dinkes.pekalongankota.go.id/berita/pembinaan-pendampingan-teknis-penerapan-Kawasan-Tanpa-Rokok-di-lingkungan-sekolah-kota-pekalongan>. Diakses 05 April 2024.

Lesmana, Csa Teddy dan Nusa Putra University. Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman : Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.

<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-frediman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial>. Diakses 7 Maret 2025.

Munawaroh, Nafiatul. Perbuatan Hukum Bukan Perbuatan Hukum Dan Akibat Hukum.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum>. diakses 17 Maret

Pekalongan. creative city of craft and folk arts.
<https://en.unesco.org/creative-cities/pekalongan>. Diakses
 13 Juni 2024.

Raharjo Sajipto. Hukum Dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis
 Serta Pengalaman- Pengalaman Di Indonesia. Bandung.

Tim Komunikasi Publik. wujudkan Kawasan Tanpa Rokok walikota
 ajak peran aktif semua pihak.
<https://pekalongankota.go.id/berita/wujudkan-Kawasan-Tanpa-Rokok-walikota-ajak-peran-aktif-semua-pihak>.
 Diakses 25 Februari 2024

WAWANCARA

Basuki, Masyarakat Kota Pekalongan, Diwawancarai Oleh Dewi
 Kiromatul Khoirunisa', Pekalongan Desember 2024.
 Masjid Jami Alun-Alun.

Damiri, Sopir Angkutan, Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul
 Khoirunisa'. Pekalongan November 2024. Pasar.

Deddy, Ketua Bagian Pasar, Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul
 Khoirunisa'. Pekalongan Mei 2024, Kantor Dinas Peraturan
 Daerahgangan.

Dimas, Pekerja Konveksi Jeans, Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul
 Khoirunisa'. Pekalongan Oktober 2024. Rumah Konveksi

Fathkul Mujib, Kepala Sekolah SDI Nusantara, Diwawancarai Oleh
 Dewi Kiromatul Khoirunisa'. Pekalongan Desember 2024.
 Kantor SDI Nusantara.

Furqon, Pengusus Masjid, Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul
 Khoirunisa'. Pekalongan November 2024. Masjid Al-Ihsan.

Imam, Pekerja Pabrik Triplek, Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul
 Khoirunisa'. Pekalongan Oktober 2024. Pabrik Teiplek

Kasdullah, Supir Angkutan, Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul
 Khoirunisa'. Pekalongan November 2024 Pasar Pandansari.

Mastiti, Staf Medis UPT Tondano, Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul Khoirunisa'. Pekalongan November 2024. UPT Puskesmas Tondano.

Nur Rochim, Pemilik Usaha Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul Khoirunisa'. Pekalongan Oktober 2024. Rumah

Pepeng, Mandor Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul Khoirunisa'. Pekalongan Oktober 2024. Pabrik Kayu.

Purwoto, Kepala Pasar, Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul Khoirunisa'. Pekalongan November 2024. Kantor Pasar Podosugih

Rina, Guru BK , Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul Khoirunisa'. Pekalongan Desember 2024. SMPN 6.

Sabeni, Supir Angkutan, Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul Khoirunisa'. Pekalongan November 2024. Pasar

Sannah, Pedagang Pasar, Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul Khoirunisa'. Pekalongan November 2024. Pasar Podosugih

Saptno Widiapno, Staf Anggota Satpol PP, Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul Khoirunisa'. Pekalongan Oktober 2024. Kantor Satpol.

Sikom, Masyarakat Kota Pekalongan, Diwawancarai oleh Dewi Kiromatul Khoirunisa'. Pekalongan Desember 2024. Rumah

Taufiq, Pengurus Masjid, Diwawawcarai Oleh Dewi Kiromatul Khoirunisa'. Pekalongan November 2024. Masjid Abu Bakar Ash-Siddiq

Yusuf, Kepala Bagaian Angkutan, Diwawancarai Oleh Dewi Kiromatul Khoirunisa'. Pekalongan Oktober 2024. Kantor Dinas Perhubungan.